

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai macam industri perusahaan termasuk perusahaan manufaktur (Badan Pusat Statistik, 2019). Pada zaman sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan perdagangan internasional, dimana sudah adanya ekspor dan impor ataupun ada cabang perusahaan di luar negeri untuk memudahkan transaksi internasional tersebut. Adanya kegiatan ekspor dan impor pasti ada juga transaksi menggunakan mata uang asing di negara yang bersangkutan. Dari data yang ada Indonesia mengalami peningkatan dalam ekspor dan investasi dan membantu dalam perekonomian negara pada tahun 2018 sebesar 6,65% dimana ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,47% (Badan Pusat Statistik, 2019). Setiap transaksi internasional akan menciptakan risiko yang tak terduga sehingga perusahaan akan melakukan lindung nilai untuk meminimalkan risiko tersebut. Perusahaan manufaktur di Indonesia menggunakan akuntansi lindung nilai untuk melindungi adanya perubahan nilai tukar yang akan terjadi dimasa mendatang dimana perubahan nilai tukar ini berdampak pada hutang atau piutang luar negeri. Perusahaan menyadari akan adanya kerugian dan gagal bayar ketika nanti rupiah terdepresiasi dan berdampak pada hutang atau piutang perusahaan sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan lindung nilai atas hutang/piutang tersebut.

Bank Indonesia mendukung perusahaan di Indonesia untuk melakukan lindung nilai karena lindung nilai ini dilakukan sebagai mitigasi risiko volatilitas nilai tukar terlebih lagi bagi perusahaan yang memiliki hutang dengan mata uang asing ataupun melakukan ekspor dan impor sehingga Bank Indonesia sendiri mengantisipasi dengan menerbitkan peraturan tentang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank dimana dijelaskan bahwa perusahaan wajib melakukan lindung nilai atas hutangnya pada bank (Bank

Indonesia, 2017). Fenomena yang terjadi di Indonesia bisa dilihat tahun 2017-2019 mata uang Indonesia sering mengalami ketidakstabilan contohnya kurs rupiah pernah menjadi Rp 15.000,- per US Dollar dan sampai tahun 2019 masih menyentuh Rp 14.000,- (Bank Indonesia, 2019). Beberapa risiko yang timbul dalam perusahaan dengan melemahnya rupiah seperti kenaikan suku bunga, permasalahan ekonomi yang dialami Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil akibat dari defisit transaksi berjalan, dan kenaikan harga komoditas juga berpengaruh terhadap neraca perdagangan (Setiawan, 2018). Oleh karena hal ini Bank Indonesia menghimbau perusahaan untuk melakukan lindung nilai agar bisa menstabilkan perekonomian dan tidak adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan juga.

Perdagangan internasional ini merupakan transaksi antar negara sehingga semakin banyak juga muncul risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang yang tidak diinginkan, suatu keadaan yang tidak menentu, atau *uncertainty* yang bisa menimbulkan kerugian (Kasidi, 2010:5). Risiko yang dihadapi antara lain adalah perbedaan mata uang dari setiap negara, dengan adanya perbedaan mata uang ini timbul risiko dari segi keuangan. Jika ada transaksi kredit maka perusahaan juga harus menghadapi berbagai risiko kredit, tingkat suku bunga yang tinggi, risiko likuiditas, adanya fluktuasi pasar dan lain-lain (Kinasih dan Mahardika, 2019). Ada beberapa risiko yang muncul perusahaan harus memiliki manajemen risiko yang baik sehingga bisa meminimalkan risiko yang ada.

Salah satu cara untuk meminimalkan risiko ini dengan melakukan rencana lindung nilai (Guniarti, 2014; dalam Ariani dan Sudhiarta, 2017). Lindung nilai merupakan sebuah rencana untuk meminimalkan risiko bisnis yang muncul secara tidak terduga dimana risiko tersebut bisa mengakibatkan kerugian valuta asing karena adanya transaksi internasional (Yustika, Chisviyanny, dan Helmayunita, 2019). Lindung nilai bisa dilakukan dengan penukaran valuta asing di masa depan untuk melindungi aset perusahaan dari adanya fluktuasi nilai tukar (Fahmi, 2016 : 14). Pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Bank Indonesia Nomor 15/PBI/2013 menyatakan bahwa lindung nilai merupakan sebuah cara untuk meminimalkan risiko yang muncul atau yang diperkirakan akan muncul akibat dari

fluktuasi harga di pasar keuangan. Lindung nilai disini merupakan sebuah kegiatan meminimalkan risiko namun perusahaan juga tetap memperoleh keuntungan dari transaksinya.

Risiko ini harus bisa dikelola dengan baik agar perusahaan bisa terus bertahan, dan perusahaan menggunakan *hedging* untuk meminimalkan itu. Untuk melakukan rencana *hedging* perusahaan biasanya menggunakan instrumen derivatif dalam memudahkan rencananya. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50, instrumen derivatif merupakan instrumen keuangan yang ada dalam bentuk kontrak opsi, kontrak berjangka, kontrak serah dan *swap*. Ada nya instrumen derivatif ini dianggap bermanfaat untuk perusahaan dimana dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan dan memungkinkan lebih mudah memperoleh kredit.

Risiko yang terjadi pada saat transaksi internasional dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu ada dua nilai tukar dan *rate* Bank Indonesia (Megawati, Wiagustini, dan Artini, 2016). Faktor internal pun juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan lindung nilai ini, yang pertama ada ada kepemilikan institusional dimana kepemilikan ini memiliki peran penting dalam memantau manajemen (Yustika, Cheisviyanny, dan Helmayunita, 2019). Kepemilikan ini merupakan pemegang saham perusahaan yang terkait namun berbentuk institusi seperti Yayasan, Perusahaan Asuransi, Bank dan lain sebagainya. Adanya kepemilikan ini bisa menjadi pengawas yang efektif dalam keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Yang memiliki kepemilikan ini juga bisa mendorong kinerja manajemen yang bersangkutan agar lebih optimal dikarenakan kepemilikan mereka mewakili seluruh pendanaan operasi perusahaan. Semakin besar kepemilikan ini maka semakin besar kemauan perusahaan untuk melindungi asetnya karena itu telah diinvestasikan oleh investor. Menurut penelitian Wijaya, dkk. (2018) dimana kepemilikan institusional cenderung berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai. Namun menurut Meridelmia dan Isbanah (2020) kepemilikan institusional cenderung berpengaruh negatif terhadap keputusan lindung nilai dan Yustika, dkk. (2019) kepemilikan institusional cenderung tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai.

Faktor kedua yang di uji dalam penelitian ini adalah tingkat hutang (Ariani dan Sudhiarta, 2017). Tingkat hutang ini bisa memperlihatkan seberapa besar tingkat hutang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Rasio ini juga bisa melihat dari segi pendanaan yang diterima oleh perusahaan lebih banyak di kreditur atau dimiliki investor, hal ini mencerminkan sumber pembiayaan dalam operasi perusahaan dari utang atau ekuitas. Transaksi internasional akan membutuhkan modal yang besar sehingga perusahaan untuk bisa mendapatkan modal yang besar bisa menggunakan hutang. Hutang luar negeri yang besar juga memiliki potensi risiko yang besar, apalagi dengan adanya fluktuasi nilai tukar. Maka dari hal ini perusahaan melakukan lindung nilai agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan fluktuasi nilai tukar (Prabwati dan Damayanti, 2019). Menurut penelitian Prabawati dan Damayanti (2019) tingkat hutang cenderung berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai. Kemudian menurut Ariani dan Sudiarta (2017) tingkat hutang juga cenderung berpengaruh positif terhadap keputusan lindung. Namun menurut Aritonang, dkk, (2018) tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap keputusan lindung nilai.

Faktor ketiga yang di uji dalam penelitian ini adalah profitabilitas (Ariani dan Sudhiarta, 2017). Rasio profitabilitas ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan bisa mendapatkan laba dari pendapatan seperti penjualan perusahaan (Ariani dan Sudhiarta, 2017). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka ada kemungkinan bahwa perusahaan bisa melakukan perlindungan atas aset nya untuk meminimalkan risiko dimana kita tahu bahwa kondisi pasar internasional selalu berubah-ubah. Menurut Ariani dan Sudhiarta (2017) profitabilitas cenderung berpengaruh negatif terhadap keputusan lindung nilai. Namun menurut Jiwandhana dan Triaryati (2016) profitabilitas cenderung berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai dan menurut Megawati, dkk. (2016) profitabilitas cenderung berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai.

Faktor yang keempat yang di uji dalam penelitian ini adalah menurut likuiditas (Prabawati dan Damayanti, 2019). Pengertian likuiditas menurut Subramanyam (2017 : 36) rasio likuiditas merupakan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan

dikatakan likuid ketika rasio likuiditasnya tinggi, yang dimana artinya perusahaan bisa mengatasi sebuah risiko yang berkaitan dengan dana perusahaan. Menurut Prabawati dan Damayanti (2019) ketika terjadi depresiasi rupiah dan hutang jangka pendek perusahaan kebanyakan menggunakan mata uang asing maka kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan berat dan akan muncul risiko yang besar sehingga perusahaan bisa tergerak untuk melakukan hedging. Menurut penelitian Megawati, dkk. (2016) likuiditas cenderung berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan lindung nilai. Namun menurut Prabawati dan Damayanti (2019) likuiditas cenderung tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai dan penelitian ini sejalan dengan Aritonang, dkk. (2018) likuiditas cenderung tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai.

Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil yang memperlihatkan adanya ketidakkosistensian terkait berbagai faktor yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan lindung nilai. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan ialah untuk menguji kembali topik tentang pengaruh kepemilikan institusional, tingkat hutang, profitabilitas, dan likuiditas terhadap pengambilan keputusan lindung nilai. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur memiliki sistem yang lebih kompleks dibanding yang lain dan berhubungan dengan faktor penggunaan instrumen derivatif dan juga keputusan lindung nilai perusahaan (transaksi ke luar negeri). Alasan memilih periode tersebut karena pada tahun-tahun tersebut kurs mata uang asing sering mengalami ketidakstabilan sehingga banyak perusahaan melakukan keputusan lindung nilai sehingga aset perusahaan masih bisa dilindungi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai?

2. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengambilan keputusan lindung nilai.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh tingkat hutang terhadap pengambilan keputusan lindung nilai.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengambilan keputusan lindung nilai.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh likuiditas terhadap pengambilan keputusan lindung nilai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memeberikan dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan atau acuan bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan lindung nilai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi investor ataupun kreditor dalam pengambilan keputusan investasi ataupun pendanaan kredit bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab 1 menguraikan tentang apa latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian ini dibuat dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 akan menguraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang saling berkaitan tentang penelitian yang dibuat ini yaitu pengaruh kepemilikan institusional, solvabilitas, profitabilitas, dan likuiditas terhadap pengambilan keputusan lindung nilai. Pada bab ini juga akan menjelaskan landasan teori, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab 3 akan menguraikan mengenai desain penelitian, identifikasi definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, uji hipotesis, dan pembahasan penemuan penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bab terakhir atau bagian penutup dari penulisan skripsi dimana bab ini akan menguraikan tentang simpulan dari hasil pengujian dan saran bagi yang membaca skripsi.